

# SKRIPSI

## ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA SINTONG BAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR



**DISUSUN OLEH:**

**SITI NURPUJA**  
**155311072**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
2018/2019**



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI**

Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan  
Telp.(0761) 674681 fax.(0761)674834 PEKANBARU - 28284

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : SITI NURPUJA  
NPM : 155311072  
FAKULTAS : EKONOMI  
JURUSAN : AKUNTANSI-S1  
JUDUL SKRIPSI : Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Sintong Bakti  
Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

**Disahkan Oleh:**

PEMBIMBING I

**H. Burhanuddin.,SE., M.Si.**

**Mengetahui :**

DEKAN

KETUA PRODI AKUNTANSI S1

**Drs. H. Abrar, M.Si.,AK.,CA**

**Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si.,AK.,CA**

## ABSTRAK

### ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN DESA PAKASAI KECAMATAN PARIAMAN TIMURKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

OLEH :  
SITI NURPUJA  
155311072

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah Penerapan Akuntansi yang sudah diterapkan oleh Desa Pakasai Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman Sumatera barat ini telah sesuai dengan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa IAI-KASP Tahun 2015. Penulis menemukan beberapa masalah dalam penelitian ini diantaranya yaitu Desa pakasai belum menyajikan buku besar, neraca saldo serta belum menghitung penyusutan. Selanjutnya yaitu Desa Pakasai didalam Laporan Kekayaan milik Desa dimana pada aset tetap khususnya jalan, irigasi dan jaringan belum mengakumulasikan nilainya sehingga nilai tersebut belum menunjukkan nilai yang sebenarnya.

Berdasarkan masalah yang penulis temukan tersebut, maka penulis berupaya memperoleh data yang terkait berupa: Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, Buku Kas Pembantu Pajak, Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBdesa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yakni dengan menggunakan perbandingan antara teori-teori yang mendukung pembahasan dengan data-data yang penulis peroleh dari Desa. Hasil dari perbandingan tersebut diambil suatu kesimpulan untuk membuktikan kebenaran hipotesis penelitian. Serta menggunakan teknik uji validitas dengan melakukan banding untuk mencari kesesuaian antara kriteria yang ada pada instrument dengan fakta-fakta di lapangan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah mencari tau bagaimana keabsahan informasi tertentu melalui metode- metode dan sumber diperolehnya data.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu ditemukan bahwa Desa Pakasai Kecamatan Pariaman Timur tidak membuat Buku Besar, Neraca Saldo, Neraca Saldo Setelah Penyesuaian, Jurnal Penutup, serta tidak menghitung Akumulasi Aset Tetap yang dimiliki Desa dalam Laporan Kekayaan Milik Desa.

Kata Kunci : Akuntansi Keuangan dan Pemerintahan Desa

## ABSTRACT

### ANALYSIS OF THE APPLICATION OF FINANCIAL ACCOUNTING IN THE GOVERNMENT OF PAKASAI VILLAGE, PARIAMAN EAST DISTRICT, PARIAMAN CITY, WEST SUMATERA PROVINCE

By:

**SITI NURPUJA**

**155311072**

The purpose of this study is to find out whether the Accounting Application that has been applied by Pakasai Village, East PariamanSubdistrict, Pariaman City, West Sumatra is in accordance with the Financial Accounting Assistance Guidelines for IAI-KASP Village 2015. The authors found several problems in this study including the Pakasai Village not presenting ledgers, balance sheets and have not yet calculated depreciation. Furthermore, the Pakasai Village in the Village Ownership Report where the assets, especially roads, irrigation and networks have not accumulated value so that the value has not shown the true value.

Based on the problem that the writer found, the writer seeks to obtain related data in the form of: General Cash Book, Village Bank Book, Tax Assistant Cash Book, Report on Village Ownership and Realization of APBdesa Implementation Report. This study uses a descriptive method that is by using a comparison between theories that support the discussion with the data that the author obtained from the Village. The results of the comparison are taken as a conclusion to prove the truth of the research hypothesis. As well as using the validity test technique by conducting an appeal to find a match between the criteria that exist in the instrument with the facts in the field by using data source triangulation techniques. Triangulation of data sources is to find out how the validity of certain information through methods and sources of data acquisition.

As for the results of research conducted by the author, it is found that Pakasai Village, East PariamanSubdistrict did not make a Ledger, Balance Sheet, Balance Sheet After Adjustment, Closing Journal, as well as not counting the Accumulation of Fixed Assets owned by the Village in the Village Assets Report.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Kasih dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hirlir*”. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam mengikuti ujian Oral Comprehensive untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya sebagai karya manusia biasa, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun cara penulisan. Demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang budiman yang sifatnya membangun.

Penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan, bimbingan, arahan, dan motivasi, dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Kedua Orang Tua saya yang selalu saya rindukan, Ayah saya tercinta Bapak **Maskuri Rahimahullahu** dan Ibu saya yang sangat saya sayangi Ibu **Khairani Rahimahaallaahu**, kedua sosok yang berperan sangat penting dalam hidup saya, karena mereka saya bisa menjadi seperti sekarang ini, dan tak akan pernah ku mengenal cinta bila bukan karena hati baik Ayah dan Ibu.

2. Kakak saya Mira Harnita S.pd dan Noren Nur S.si, juga kedua abang ipar saya Dedi Kurniawan dan Firman yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, juga doa yang tidak pernah berhenti dalam setiap langkah penulis.
3. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dn menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
4. Bapak Drs. H. Abrar, M.Si., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
5. Ibuk Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau
6. Bapak H. Burhanuddin,SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, motivasi, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun Skripsi ini.
7. Staff Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau, terkhusus buat abang khairul amri yang telah mengarahkan yang berhubungan dengan skripsi, sehingga mempermudah penulis dalam mengurus segala hal.
8. Terimakasih penulis ucapkan kepada pihak yang terkait dalam proses penelitian yaitu bapak Kepala Desa H. Muhammad zuhri S.ag, Arizal, selaku bendahara desa dan Yube S.T selaku kaur keuangan yang selalu memberikan pelayanan yang ramah pada saat penulis mengambil laporan keuangan dan data dalam proses penelitian.

9. Sahabatku angkatan 15 yaitu Yasmine Aladdin, Princess Aurora , Elsa Frozen, dan Ariel Mermaid terimakasih untuk waktu yang kurang lebih 4 tahun suka duka singgasana perkuliahan kita selalu bersama, aku senang ada diantara kalian, jangan lupain Snow White yang cantik ini yaaa hihhi
10. Saudara serumah seperantauan yang ku sayangi Rani Utari, Vevi Vamela, Dewi santri, dan Vera yang pertama membantu disaat saya kesusahan, yang selalu menghibur disaat hati kurang baik. Aku sayang kalian hihi
11. Sahabat yang seperti keluarga yaitu Siti Aminah, Vevi Vamela, Rahma Dania, Siti Fatilah, Fatma Dewi terima kasih yang selalu mau mendengarkan keluh kesah ku selama kurang lebih 4 tahun ini,“I love U” Bersama Kalian Tak akan pernah Terlupakan, Suatu saat nanti kalian pasti rindu aku, ga percaya? Liat aja nanti wkwkwkwk
12. Sahabat ku sedari kecil, sudah seperti saudara laki-laki ku Vicky Pratama, Vebri Aidil Fitra, Safril, dan Arif mukmin terimakasih untuk dukungan dan mau menuruti kemauan ku, yang sabar menyikapi sosok seperti aku (Princess) hahaha, jazaakumullahu khayran.
13. Terima kasih untuk Ijul Ardianti, Lola Elviana Pratiwi, Siti Aminah 3 manusia baik tapi nyebelin ini yang selalu biasa membuat beban skripsi yang berat menjadi ringan, sekali lagi terima kasih untuk dukungannya, jazaakunnallahu khayran.
14. Kawan kawan yang berjuang bersama, belajar bersama selama perjalanan Skripsi saya ucapkan terimakasih pada aput, mita, ayi, ipat, riri terimakasih atas support, dan bantuannya, semoga ilmu yang kita dapat berkah dan bermanfaat.

Lalu semua pihak yang begitu baik mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungannya Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin ya robbal'alamiin.

Pekanbaru, 19 November 2019

Penulis



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang Masalah .....	1
B.Perumusan Masalah .....	7
C.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D.Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II: TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS.....</b>	<b>10</b>
<b>A.Telaah Pustaka.....</b>	<b>10</b>
1.Pengertian Akuntansi.....	10
2.Dasar Akuntansi .....	12
3.Prinsip Akuntansi .....	13
4.Siklus Akuntansi.....	15
5.Pengertian Desa .....	20
6.Pengelolaan Keuangan Desa.....	21
7.Pemerintahan Desa .....	22
8.Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa .....	24
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	30
<b>A.Hipotesis .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB III: METODE PENELITIAN.....</b>	<b>33</b>


A.Lokasi Penelitian .....	33
B.Jenis Dan Sumber Data .....	33
C.Teknik Pengumpulan Data .....	33
D.Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV: GAMBARAN UMUM DESA SINTONG BAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR .....</b>	<b>35</b>
A.Sejarah Singkat Desa Sintong Bakt.....	35
B.Struktur Organisasi Desa Sintong Bakti .....	40
C.Visi dan Misi Desa Sintong Bakti .....	46
<b>BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A.Dasar Pencatatan.....	50
B.Proses Akuntansi.....	51
C.Penyajian Laporan Keuangan.....	62
1.Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes .....	62
2.Laporan Keuangan Milik Desa .....	62
<b>BAB VI: PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A.Kesimpulan.....	65
B.Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel V.1 : Jurnal Penerimaan Kas.....	53
Tabel V.2 : Jurnal Pengeluaran Kas.....	54
Tabel V.3 : Buku Besar Kas .....	56
Tabel V.4 : Buku Besar Alokasi Dana Desa.....	57
Tabel V.5 : Buku Besar Dana Desa .....	57
Tabel V.6 : Buku Besar Pendapatan Lain-lain.....	57
Tabel V.7 : Buku Besar Alokasi Dana Desa.....	57
Tabel V.8 : Buku Besar Kegiatan Lain-lain.....	58
Tabel V.9 : Nilai Aktiva Tetap.....	58
Tabel V.10 : Laporan Kekayaan Milik Desa .....	63

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Laporan Kekayaan Milik Desa
- Lampiran II : Buku Kas Umum
- Lampiran III : Buku Kas Pembantu Pajak
- Lampiran IV : Buku Bank Desa
- Lampiran V : Buku Pendapatan dan Belanja Desa
- Lampiran VI : Buku Aset Desa



## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 : Struktur Pemerintahan Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah  
PutihKabupaten Rokan Hilir ..... 40



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintahan, sehingga memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah memiliki 3 tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan.

Akuntansi pemerintah tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat namun juga ditingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. dan terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintahan secara benar dan luas, khususnya untuk daerah pedesaan. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa, setiap desa diwajibkan melakukan kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung jawaban keuangan desa.

Laporan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang wajib di laporkan oleh pemerintahan desa berupa : Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang masuk ke Desa.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 9 Ayat (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), terdiri atas kelompok : Pendapatan asli desa (PAD), transfer dan pendapatan lain-lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 100 menyebutkan bahwa Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBdesa digunakan dengan ketentuan : paling Sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD dan insentif untuk RT dan RW.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Munculnya peraturan daerah tersebut semakin memberi keleluasaan kepada desa untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh desa. Banyak sisi positif yang diharapkan dengan munculnya peraturan desa tersebut, akan tetapi disisi lain juga dikhawatirkan akan memunculkan banyak permasalahan ketika pemerintah baik pusat maupun daerah tidak menyikapi dengan baik konsekuensi dari peraturan daerah tersebut. Menurut IAI-KASP Tahun 2015 akuntansi adalah:

“Suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga menjadi suatu informasi yang berguna bagi pemakainya”.

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya untuk menyediakan informasi kualitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dengan mencatat, menggolongkan dan menghiktisarkan transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Sedangkan akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa yaitu masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Akuntansi merupakan sebuah siklus, artinya akuntansi terdiri dari beberapa tahapan dan setelah tahapan tersebut selesai kegiatan akan berulang kembali sesuai dengan urutannya. Berikut ini tahapan-tahapan yang ada didalam siklus akuntansi keuangan desa yaitu :

1. Setiap penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam daftar transaksi. Transaksi merupakan kegiatan yang mengubah posisi keuangan suatu entitas.
2. Jurnal transaksi, yang merupakan media pencatatan transaksi secara kronologis terjadinya transaksi.
3. Pencatatan transaksi, transaksi yang telah dijurnal akan diposting ke buku besar.
4. Membuat neraca saldo yaitu merupakan daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertainya.
5. Membuat jurnal penyesuaian, agar laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan yang benar dan wajar serta untuk memperoleh neraca setelah disesuaikan.
6. Menyusun neraca setelah disesuaikan yaitu neraca saldo yang disusun setelah pembuatan jurnal-jurnal penyesuaian.
7. Membuat Laporan Keuangan yaitu hasil akhir dari proses akuntansi yang disajikan, selanjutnya akan dibuat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutup dan yang terakhir membuat jurnal pembalik.

Laporan keuangan desa merupakan point penting yang ada dipengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan pertanggung jawaban dan evaluasi

atau merupakan langkah konkrit dari pengelolaan keuangan tersebut. Tahapan dalam pembuatan Laporan keuangan desa ini awalnya membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran, anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, uraian ini ialah pengelolaan keuangan desa dari Permendagri No. 113 Tahun 2014.

Dasar pencatatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir menggunakan basis kas (cash basic) untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam realisasi Anggaran dan basis akrual (accrual basic) untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dana yang disajikan dalam kekayaan milik desa.

Adapun proses akuntansi yang diterapkan Desa Sintong Bakti sudah menggunakan system komputerisasi, yang sudah dapat diinput Siskeudes yang dimulai dari mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Transaksi yang dicatat harus memiliki bukti, jika bukti tidak dimiliki transaksi tersebut tidak dapat dicatat sehingga tidak bisa dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Bukti-bukti yang ada harus sah dan dapat diperoleh berupa kwitansi, nota, faktur, dan bukti kas keluar, dan sebagainya. Kemudian dari transaksi tersebut baru bisa dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan Buku Kas

Umum (Lampiran 3) Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai. Selanjutnya, Buku Kas Pembantu Pajak (Lampiran 4) Buku Kas Pembantu Pajak digunakan untuk mencatat transaksi yang terkait dengan pemungutan maupun penyetoran pajak oleh desa. Tahap berikutnya adalah Buku Bank Desa (Lampiran 5) Buku Bank digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank. Kemudian untuk mencatat pendapatan dan pembiayaan dicatat tersendiri pada Buku Rincian Pendapatan (Lampiran 6) dan Buku Rincian Pembayaran (Lampiran 7).

Berdasarkan data yang diperoleh, Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tahun 2017-2018 tidak mencatat jurnal umum yang merupakan media pencatatan transaksi sesuai dengan kronologi terjadinya transaksi pada Buku Kas Umum, dan masalah lainnya adalah tidak memposting Buku Besar dan tidak membuat jurnal penyesuaian. Masalah lain pada Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yaitu tidak menyajikan nominal asset lancar berupa persediaan Pos/Materai, Alat tulis kantor, Persediaan Alat-alat Listrik/lampu/baterai yang bersaldo 0,- dalam Laporan Kekayaan Milik Desa padahal dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disajikan Belanja Pos/Materai senilai 1.800.000,00.- Alat kantor senilai Rp.7.175.000,00.- dan Belanja Alat Listrik/Baterai/Lampu senilai Rp.3.600.000,00.-

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul :**“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI KEUANGAN PADA DESA SINTONG BAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR”**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah sebagai berikut:

**“Bagaimana penerapan akuntansi pada Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum ?”**

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi pada desa Sintong Bakti dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis sendiri yaitu dapat menambah wawasan dan mengaplikasikan teori dengan praktek yang didapat selama ini.
2. Bagi Pemerintahan desa, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan perbaikan untuk perbaikan dalam sistem akuntansi diterapkan, dan nantinya akan menjadika desa suhada sebagai desa yang baik dalam penerapan pembuatan laporan keuangan desanya dan dapat menjadikan contoh bagi desa-desa lain.
3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam penelitian yang sejenis yang dapat dijadikan sebagai pembanding bagi

penelitian lebih lanjut terhadap materi yang sama sehingga penelitian ini dapat di sempurnakan.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman dan penulisan, penulis membahasnya dalam enam bab, yang secara rinci dapat dilihat dari sistematika penulisan yang masing-masing membahas masalah-masalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini adalah mengemukakan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penulisan dan diakhiri dengan hipotesis penelitian.

##### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini akan menjelaskan tentang lokasi dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

##### **BAB IV : GAMBARAN UMUM DAN SEJARAH**

Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran umum desa tentang sejarah singkat desa, struktur organisasi desa serta aktivitas keuangan desa.

##### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari penerapan Akuntansi Dana Desa pada Desa Sintong Bakti.

## BAB VI: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran yang diperlukan dan dianggap penting dan diharapkan berguna bagi aparat desa.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB II

### TELAAH PUSTAKADAN HIPOTESIS

#### A. Telaah Pustaka

##### 1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi ditinjau dari perkembangannya selalu mengalami peningkatan baik sistem maupun aspek kinerja akuntansi itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya pengguna sistem akuntansi yang sesuai dan dapat diterima umum dalam pelaksanaan pembangunan dan perekonomian negara yang khususnya tercermin dari pengelolaan keuangan pemerintahan.

*American Institute of Certified Public Accounting* dalam Sofyan Syafri Harahap (2007,5), mendefinisikan akuntansi adalah:

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa, fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang satuan-satuan ekonomi yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam menetapkan pilihan-pilihan yang logis diantara berbagai tindakan alternatif.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah :

Proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Menurut Belkaoui (2006:50) pengertian akuntansi adalah:

Sebagai suatu seni pencatatan pengklarifikasian dan pengiktisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagai diantaranya, memiliki sifat keuangan dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya.

Menurut Arfan Ikhsan Lubis (2011:2) Akuntansi adalah :

Seni pencatatan penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi serta kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dalam bentuk satuan uang, serta interpretasi dari hasil proses tersebut.

Menurut IAI-KASP (2015;6) akuntansi adalah :

Suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya.

Pihak-pihak yang membutuhkan dan senantiasa menggunakan informasi akuntansi, di antaranya:

a. Pihak Internal

Pihak internal adalah pihak yang berada di dalam struktur organisasi desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Urusan/Kepala Seksi.

b. Badan Permusyawaratan Desa

Yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa.

c. Pemerintah

Dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota mengingat bahwa anggaran Desa berasal baik dari APBN dan APBD melalui transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan.

d. Pihak Lainnya

Selain pihak yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi pihak-pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan desa, misalnya Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, dan sebagainya.

Pada umumnya fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi sehingga dapat mengambil keputusan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat membantu pemakai informasi akuntansi.

Berdasarkan dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntansi adalah : suatu kegiatan jasa yaitu pencatatan, pengelolaan dan peringkasan transaksi yang berfungsi menyediakan data terutama yang mempunyai sifat keuangan dari suatu kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi.

## 2. Dasar Akuntansi

Dasar pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat digunakan berbagai sistem atau basis atau dasar akuntansi.

Dalam buku Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012 : 54-55) dasar akuntansi terbagi empat, yaitu :

a) Basis Kas (Cash Basis)

Basis kas (cash basis), seperti telah diuraikan sebelumnya, menetapkan bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu

transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat.

b) Basis Akrua

Basis akrual (accrual basis), adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.

c) Basis Kas Modifikasian

Basis kas modifikasian mencatat transaksi selama setahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

d) Basis Akrua Modifikasian

Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebahagian transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan.

### 3. Prinsip Akuntansi

Prinsip akuntansi adalah sebuah nilai-nilai yang dijadikan penuntun dan dipatuhi oleh pembuat standar akuntansi. Namun, pada kenyataannya prinsip akuntansi bukan merupakan parameter wajib. Hal ini dikarenakan prinsip akuntansi pada hakikatnya mengawasi dan memberikan rambu-rambu dengan ketentuan yang jelas dan sudah diakui kebenarannya. Dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntansi dalam membuat laporan keuangan, maka akan

memudahkan pihak pembuat laporan keuangan pemerintah desa lainnya.

Adapun prinsip akuntansi yang digunakan adalah :

a. Prinsip Harga Perolehan

Prinsip ini mempunyai aturan bahwa harga perolehan dari harta (aset), kewajiban/utang, dan pendapatan dihitung dari harga perolehan sesuai dengan kesepakatan keua belah pihak yang bertransaksi. Harga perolehn ini bernilai objektif sesuai dengan nilai uang yang dikeluarkan/dibayarkan dari kas/bank.

b. Prinsip Realisasi Pendapatan

Prinsip ini merupakan pembahasan mengenai bagaimana mengukur dan menentukan nilai dari pendapatan yang diperoleh. Pengukuran pendapatan dapat diukur dengan penambahan harta (aset) dan berkurangnya utang atau bertambahnya jumlah kas. Pencatatan pendapatan pada pemerintah desa pada dasarnya dilakukan pada saat terjadinya transaksi dan dapat dilihat berdasarkan jumlah kas yang diYterima.

c. Prinsip Objektif

Prinsip ini merujuk pada laporan keuangan yang didukung oleh bukti-bukti transaksi yang ada. Jika tidak ada bukti transaksi, maka tidak ada pencatataan transaksi. Prinsip ini memerlukan pengawasan dan pengendalian pihak intern untuk menghindari terjadinya kecurangan-kecurangan untuk manipulasi bukti transaksi dan pencatatannya.

d. Prinsip Pengungkapan Penuh

Dalam pembuatan laporan keuangan hendaknya mengungkapkan sebuah informasi penuh yang tersaji dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan.

e. Prinsip Konsistensi

Dalam pembuatan laporan keuangan harus mempunyai nilai konsistensi dalam menggunakan metode, pedoman, dan standar dalam pembuatannya. Laporan keuangan juga harus mempunyai nilai banding, yang artinya laporan keuangan dapat dibandingkan dengan pemerintah desa lainnya dengan periode yang sama atau sebaliknya.

#### 4. Siklus Akuntansi

a) Definisi Siklus Akuntansi

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2012:18) siklus akuntansi adalah :

Proses akuntansi adalah proses pengelolaan data sejak terjadinya transaksi, kemudian transaksi ini memiliki bukti yang sah sebagai dasar terjadinya transaksi kemudian berdasarkan data atau bukti ini, maka input keproses pengelolaan data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan.

Menurut IAI-KASP (2015;12) Siklus Akuntansi merupakan :

Gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan saat terjadi sebuah transaksi.

1. Tahap Pencatatan

Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku besar yang sesuai.

## 2. Tahap Penggolongan

Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukitransaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai dalam kelompok debit dan kredit.

## 3. Tahap Pengikhtisaran

Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang. Sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar.

## 4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah 1) Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, dan 2) Membuat Laporan Kekayaan Milik Desa.

Didalam buku Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2014 : 58)

tahapan-tahapan siklus akuntansi yaitu:

- (a) Analisis transaksi keuangan
- (b) Jurnal transaksi
- (c) Posting ke buku besar
- (d) Neraca saldo
- (e) Jurnal penyesuaian
- (f) Neraca saldo setelah penyesuaian
- (g) Laporan keuangan
- (h) Jurnal penutup
- (i) Neraca saldo setelah tutup buku

Proses akuntansi adalah proses menganalisis transaksi, mencatat, mengklarifikasikan dan meringkas informasi untuk ditampilkan dalam laporan akuntansi. Proses tersebut akan berjalan terus-menerus dan berulang kembali sehingga merupakan suatu arus berputar (siklus).

#### b) Pencatatan pada Pengelolaan Keuangan Desa

##### (1) Pencatatan Transaksi Pendapatan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat (2), pendapatan desa terdiri atas kelompok :

##### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kelompok PAD terdiri atas jenis : Hasil Usaha, Hasil Aset, Swadaya dan partisipasi, Gotong Royong dan Lain-lain Pendapatan Asli Desa.

##### 2. Pendapatan Transfer Desa

Kelompok Transfer terdiri atas jenis : Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak daerah dan retribusi Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Dana

Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Keuangan Kabupaten/Kota.

### 3. Pendapatan Lain-lain

Kelompok Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

#### (2). Pencatatan Transaksi Belanja

Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa sesuai Pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 digunakan dengan ketentuan :

1. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW.

Penghasilan Tetap, operasional pemerintah desa, dan tunjangan dan operasional BPD serta insentif RT dan RW dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari Alokasi Dana Desa.

Sedangkan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan meliputi

tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Pengertian Tidak Terbatas adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat desa. Kebutuhan Primer adalah kebutuhan pangan, sandang dan papan. Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan dan jenis. Klasifikasi belanja Desa menurut kelompok terdiri dari :

- (i) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- (ii) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- (iii) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- (iv) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- (v) Bidang Belanja Tak Terduga.

Klasifikasi Belanja Berdasarkan Jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal.

- (3). Pencatatan Transaksi Pembiayaan

Kelompok Pembiayaan terdiri atas :

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan dan Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari : Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal Desa. Khusus untuk Dana Cadangan,

penempatannya pada rekening tersendiri dan penganggarannya tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

## 5. Pengertian Desa

Desa atau Udik menurut definisi *universal* adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (*rural*). Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain untuk memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya. Suatu desa dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga.

Menurut Pemandagri No.113 Tahun 2014 menyatakan :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia”

Pengertian desa menurut Soetardjo dalam Nurcholis (2011;20-21) adalah :

desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Dalam bentuk aslinya, otonomi desa (hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat).

Menurut Baratha dalam Nurcholis (2011;4), Desa adalah :

Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu ‘badan hukum’ dan ada pula ‘badan pemerintahan’, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkungnya.

Menurut pasal 19 Undang-undang N0.6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi :

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) Kewenangan berdasarkan lokal berskala Desa;
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### **6. Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran, yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pengertian akuntansi desa adalah Pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Pemerintahan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai dengan penjelasan dalam UU No. 6 tahun 2014. Kepala desa merupakan kepala pemerintah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai peran penting dalam kedudukan nya sebagai kepanjangan tangan Negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dikatakan dalam UU No.6 tahun

2014 bahwa perangkat desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksanaan kewilayaan, dan pelaksanaan teknis bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan dengan camat atas nama bupati/walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. PP No.43 tahun 2014 mempertegas pernyataan tersebut dengan menjelaskan bahwa sekretaris desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh staff sekretaris yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Jumlah pelaksanaan kewilayaan yang dibutuhkan secara professional antara pelaksana kewilayaan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

Permendagri No.113 Tahun 2014 menyebut kalau sekretaris desa bertindak selaku coordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa.
- c. Menyusun Raperdes APBDes, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
- d. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDes dan perubahan APBDes.

## **7. Pemerintahan Desa**

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa didefinisikan sebagai berikut :

“Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan

pemerintahan Desa. sesuai penjelasan UU No. 6 Tahun 2014, Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. kepala desa yang disebut nama lain memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan Negara yang sangat dekat dengan masyarakat desa dan sebagai pemimpin masyarakat desa. pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat desa lainnya”

Menurut Permendagri No.113 tahun 2014 pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

“Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”

Kemudian berdasarkan Pasal 94 dan pasal 104, pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan badan perwakilan desa, badan perwakilan desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. dengan demikian, badan perwakilan desa merupakan lembaga pengayom adat sekaligus sebagai badan perwakilan yang mempunyai fungsi regulasi dan pengawasan.Sedangkan kepala desa adalah badan pelaksana kebijakan yang dibuat bersama dengn Bdan Perwakilan Desa.

## 8. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 Keuangan Desa adalah :

Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Permendagri No.113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan desa berada di tangan kepala desa yang dibantu oleh pelaksana teknis pengelola keuangan desa (PTPKD) kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes.
2. Menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD).
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes.
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD). Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) adalah perangkat desa, terdiri dari :

1. Sekretaris Desa; dan
2. Perangkat Desa lainnya

Sekretaris Desa bertindak selaku coordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa

sekretaris desa selaku coordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas :

6. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes.
7. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa
8. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDes dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
9. Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.
10. Melakukan Verifikasi terhadap barang/jasa, bukti penerimaan, dan bukti pengeluaran APBDesa.

Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 Pasal 93 ayat (1) Pengelolaan Keuangan Desa adalah :

Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

- 1). Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a) Sekretaris desa menyusun rencana peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa.

- b) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan kepala Desa kepada badan permusyawaratan desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- c) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- d) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.
- e) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- f) Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- g) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- h) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan-peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota.

- i) Pembatalan peraturan desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. dalam hal pembatalan, kepala desa hanya melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- j) Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa yang dimaksud.

## 2). Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:

- a. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- b. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- c. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

- d. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- e. Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- f. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- g. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- h. Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- i. Pelaksanaan kegiatan pertanggungjawaban terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- j. Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja; dan Lampiran bukti transaksi.
- k. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- l. Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.

- m. Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajin menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3). Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Ardi Hamzah, 2015). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

### 4). Pelaporan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Ardi Hamzah (2015) dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib:

- a) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:

- (1) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (2) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

- b) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
  - c) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota.
  - d) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.
- 5). Pertanggungjawaban

Permendagri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. laporan pertanggungjawab realisasi pelaksanaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:

- (1) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- (2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- (3) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

## **9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015:2) APBDesa terdiri atas :

- (1) Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun

anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas kelompok :

- a. Pendapatan asli desa (PADesa)
  - b. Bagi pajak hasil kabupaten/kota
  - c. Bagian dari retribusi kabupaten/kota
  - d. Alokasi dana desa
  - e. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan desa lainnya.
  - f. Hibah
  - g. Sumbangan pihak ketiga
- (2) Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu ) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu, di dalam Belanja Desa dapat dialokasikan insentif kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

(3) Pembiayaan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab IV Pasal 18 Ayat (1) Pembiayaan Desa adalah :

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

1) Pembinaan dan Pengawasan

- (1) Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

**B. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang dikemukakan diatas, maka berikut ini penulis kemukakan hipotesis penelitian yaitu:

**“Akuntansi Keuangan Desa Yang Diterapkan Pada Desa Suhada belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum”**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini adalah Kantor Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat di Jalan Lintas Timur RT01/RW02, Desa Sintong.

#### B. Jenis dan Sumber Data

Untuk menunjang penelitian ini, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian :

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, berupa wawancara lisan pada bendahara desa mengenai sejarah berdirinya desa, dan proses penyusunan keuangan desa.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Desa Suhada Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Misalnya visi dan misi desa, buku catatan serta laporan keuangan desa.

#### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

- i. Wawancara langsung dengan pejabat terkait seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, kepala bagian keuangan Desa serta staf-staf yang ada pada Desa Sintong Bakti.
- ii. Mendokumentasikan dengan memfotocopy data keuangan pada Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir periode tahun 2017-2018.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Dalam membuat penelitian ini, Metode analisis yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini berisi tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan cara membandingkan antara praktek dengan teori yang penulis pelajari kemudian ditarik satu kesimpulan untuk disajikan dalam bentuk skripsi.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM DESA SINTONG BAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR

#### A. Sejarah Singkat Desa Sintong Bakti

Pada awalnya Desa Sintong sangat luas, sehingga sangat dimungkinkan untuk dimekarkan menjadi empat Desa dan pada tanggal 25 Oktober 2010 Desa Sintong dimekarkan oleh Bupati Kabupaten Rokan Hilir (H. Annas Maamun) diantaranya adalah desapersiapan Sintong Bakti, desapersiapan Sintong, kepenghuluan persiapan Sintong Pusaka dan desapersiapan Sintong Makmur. dimana tujuan dari pemekaran untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan maksimal serta untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan mempercepat pelayanan masyarakat di Desa Sintong Bakti memiliki 3 dusun yang meliputi dusun libuai, dusun tanah datar dan dusun laman kujang.

Desa Sintong Bakti mempunyai luas wilayah 51 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 3.316 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1401 orang dan perempuan 1915 orang. Sedangkan jumlah kepala keluarga 1022 KK. adapun batas wilayah desa Sintong Bakti.

Sebelah Utara : Berbatasan Berbatasan Desa Teluk Mega

Sebelah timur : Berbatasan dengan Desa Sintong Pusaka

Sebelah selatan: Berbatasan dengan Desa Sintong

Sebelah barat : Berbatasan dengan Desa Sintong Makmur

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Sintong Bakti secara umum berupa dataran rendah dan dataran tinggi. Dengan suhu rata-rata 25 s/d 30<sup>0</sup> celcius.

orbitasi dan jarak tempuh desa Sintong Bakti ke Ibu Kota Kecamatan 9 km, dengan waktu tempuh 15 menit, dari Ibu Kota Kabupaten 100 km dengan waktu tempuh 2 jam.

**Tabel IV.1**

Data jumlah penduduk menurut Jenis kelamin per semester I (Pertama)

Tahun 2017

Penduduk	Tahun 2017
Jumlah Jiwa	3628
Jumlah Laki-laki ( jiwa )	1.837
Jumlah Perempuan ( Jiwa )	1.791
Jumlah	3268

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Sintong Bakti terbagi ke dalam wilayah dusun, RW dan RT. adapun jumlah RT dan RW sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

**Tabel IV.2**

Data pembagian wilayah administrasi desa Sintong Bakti

No	Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Libuai	4	19
2	Tanah Datar	2	8
3	Laman Kujang	2	8
Jumlah		8	35

**Tabael IV.3**  
Data Tingkat Pendidikan di Desa Sintong Bakti 2017-2018

No	Tingkatan	Jumlah
1	Tamat SD	1.549
2	Tamat SLTP	609
3	Tamat SLTA	667
4	Tamat D1	-
5	Tamat D2	-
6	Tamat D3	15
7	Tamat S1	115
8	Tamat S2	-
9	Tamat S3	-

Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas. Jenis pekerjaan di desa Sintong Bakti pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dominan pada jenis mata pencaharian sebagai petani. berikut disajikan data mata pencaharian penduduk umur 15 tahun keatas di desa Sintong Bakti pada tahun 2017-2018

**Tabel IV.4**  
Data mata Pencaharian Desa Sintong Bakti Tahun 2017-2018

No	Mata pencaharian	Jumlah
1	PNS	28
2	ABRI/POLRI	2
3	Pensiunan	5
4	Petani	1.345
5	Swasta	650

6	Pedagang	33
7	Buruh Tani	245
8	Tukang	15
9	Lain-lain	

### 1. Kondisi Sarana Dan Prasarana Kepenghuluan

- a) Balai Desa : 1 Gedung( Gedung Balai Pertemuan)
- b) Kantor Desa : 1 Gedung( Belum ada/Gedung Pertemuan)

### 2. Sarana dan Prasarana Perhubungan

- a) Panjang Jalan Propinsi : 450 Km
- b) Panjang Jalan Kabupaten : 100 Km
- c) Panjang Jalan Desa : 10 Km
- d) Jalan Aspal : 12 Km
- e) Jalan Makadam : Tidak Ada
- f) Jalan Tanah : 6 Km
- g) Jembatan Beton : Tidak Ada
- h) Jumlah Truck : 1
- i) Jumlah Bus : Tidak Ada
- j) Jumlah Mobil Pribadi : 40 buah
- k) Jumlah Pick up : 10 Buah
- l) Jumlah Sepeda Motor : 430 Buah

### 3. Sarana dan Prasarana Keagamaan

- a) Masjid : 3 buah
- b) Musholla : 5 buah

#### 4. Sarana dan Prasarana Pendidikan

##### a) Pendidikan Formal

1. Taman kanak-kanak : 4 buah
2. Sekolah Dasar : 4 buah
3. SLTP : 1 Buah
4. SLTA : 1 buah

##### b) Pendidikan Non Formal

1. PAUD : 2 buah
2. TPQ : tidak ada
3. Madrasah Diniyyah : tidak ada

#### 5. Sarana dan Prasarana Kesehatan

- a) Polindes : tidak ada
- b) Posyandu balita : kontrak
- c) Posyandu lansia : tidak ada
- d)


Pemerintah umum yang berlaku di desa Sintong Bakti meliputi :

#### **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa**

Berdasarkan Peraturan Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi.

Gambar VI.1

**Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir**



## 1. Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK)

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Sintong Bakti dengan Struktur organisasi Sebagai berikut :

- a) Ketua : Nifizar
- b) Wakil Ketua : M. Rois
- c) Sekretaris : Hasian Harahap
- d) Anggota : Halimi
- e) Anggota : M.Riski
- f) Anggota : Rusli
- g) Anggota : Bambang S. Wardi
- h) Anggota : Andreas Candra
- i) Anggota : Romaini

## 2. Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan

### A. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

1. Ketua : Jumardi S.Pd
2. Wakil Ketua : Jasman
3. Sekretaris : Dodi Pandra S.Sos
4. Wakil Sekretaris : Arfami S.Sos
5. Bendahara : Rukman Ritonga S.IP

## 3. Seksi-seksi :

1. Seksi Agama : Mustofa
2. Seksi Pendidikan : Syakroni S.Pd
3. Seksi Organisasi : Dedi S.T
4. Seksi Trantip : Abdurrahim

5. Seksi Pembangunan & Lingkungan Hidup : Nur Abdi Saputra
6. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan : H. Abdul Kurnen, SP
7. Seksi Pemuda, olahraga, seni & budaya : Fauzi Siregar
8. Seksi Kesejahteraan Rakyat : Putra Haloman
9. Seksi Kesejahteraan & Kependudukan : Suryani
10. Seksi Pemberdayaan Perempuan : Nurhayati

#### B. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

1. Ketua : Ny. Azizah S. Ag
2. Wakil Ketua I : Sanimar S. Pd
3. Wakil Ketua II : Hj. Nurhasanah S. Pd
4. Wakil Ketua III : Dewi Hartati S. Pd
5. Wakil Ketua IV : Beniara Am. Keb
6. Sekretaris : Nadia Defrita
7. Wakil Sekretaris I : Wilda Yanti
8. Wakil Sekretaris II : Ria Astuti
9. Bendahara : Daryani S. Pd. I
10. Wakil Bendahara : Novi Juniza
11. POKJA I : Jumita S. Pd. I  
: Noraini S. Pd
12. POKJA II : Ismaliza S. Pd. I  
: Linda Wati
13. POKJA III : Verawati S. Pd. I  
: Mismarwati

14. POKJA IV : Sri Janiati Amd.Keb  
 : Asnidar  
 : Suryani

C. Karang Taruna

Ketua : Fikri Afdholi  
 Wakil Ketua : Husni Mubarat  
 Sekretaris : Rudi Hartono, SP  
 Wakil Sekretaris : Gunawan Hadra  
 Bendahara : Windi Sari  
 Wakil Bendahara : Fahmi

a. Bidang-Bidang

1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Koordinator : Novita Anggraini  
 Anggota : Juprizal, Fach  
 : Jumardi, S.pd

2. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial

Koordinator : Hendri  
 Anggota : Dedi Saputra

3. Bidang Usaha Kelompok Bersama

Koordinator : Arizal  
 Anggota : Dedi Kurniawan  
 : Jasrul

## 4. Bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental

Koordinator : Syakroni

Anggota : Halimi

: Mustofa

## 5. Bidang Olahraga dan Seni Budaya

Koordinator : M. Risky

Anggota : Sahuri

: Dede Risky.S

## 6. Bidang Lingkungan Hidup

Koordinator : Adrizal

Anggota : Nasrun

: Dahlil

## 7. Bidang Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Kemitraan

Koordinator : Safitri

Anggota : HM. Sahiri

: Zulman

## a. Kondisi Kepenghuluan Sintong Bakti

Sebelum Dana Desa masuk pada tahun 2015, Kepenghuluan Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih belum dapat dikatakan dalam kesendirian membangun dirinya, hal ini dapat ditelusuri dari catatan keuangan pembangunan tahun-tahun sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu buku kegiatan pembangunan (Model D.2) yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri atau yang sekarang disebut Kementerian Dalam Negeri.

b. Kondisi Kepenghuluan Setelah Pelaksanaan Dana Desa

Pada Tahun 2015 adalah tahun pertama Dana Desa sebagai Komponen pembiayaan pembangunan Kepenghuluan yang paling menentukan, karena keberadaannya yang selalu berkelanjutan setiap tahunnya.

Dana Desa berkontribusi terhadap pembangunan Fisik Kepenghuluan terutama tercukupinya sarana dan prasarana dasar penduduk setempat, dan sarana kesehatan berupa bantuan operasional Posyandu dan lain-lain.

c. Pembangunan dana desa Tahun 2017

Pada saat yang sama, tahun 2017 ini pemerintah kepenghuluan Sntong Bakti mengalokasikan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan kegiatan pembangunan Kepenghuluan, dari anggaran pendapatata dan belanja kepenghuluan Tahun Anggaran 2017 sebesar 1.604.544.098.00,- dan khusus dana kepenghuluan Tahun 2017 sebesar Rp.811.078.00,- diperuntukan untuk pembangunan sebesar Rp.699.822.000.00, sebanyak 14 kegiatan sebagaimana terdapat pada table di bawah ini :

**Tabel VI . 5**

Pembangunan dana desa Tahun 2017

No	Nama Kegiatan	Volume	Jumlah Anggaran
1.	Pembangunan Drainase Jl. Pembangunan	P = 150M L = 80CM T=80CM = 96 M3	103,777,900.00
2.	Normalisasi Sungai Sintong	P = 500M L = 4M T= 1,5M = 1,562	34,300,000.00
3.	Penimbunan Jalan H. Daham	P = 200M L = 3M T= 30CM = 180 M3	41,228,000.00
4.	Semenisasi Jalan Pematang Tonam	P = 100M L = 4M T= 20CM = 80 M3	115,965,900.00
5.	Semenisasi Jalan MDA	P = 120M L = 2,5M T=	71,558,500.00

		15CM = 45M3	
6.	Normalisasi Parit Laman Kujang	P = 80M L = 2,5M T= 15CM = 30 M3	63,568,800.00
7.	Semenisasi Jalan Wakaf	P = 2000 M L = 1,5 M T = 1,5 M	49,223,600.00
8.	Pembangunan Box Culvert Jalan Perjuangan	P = 3 M L = 3 M T = 2 M	41,449,000.00
9.	Pembangunan Drainase Jl. Menggala Jonson KM7	P = 250 M L = 80 CM T = 80 CM	178,750,300.00
	<b>JUMLAH TOTAL</b>		699.822.000.00,

#### D. VISI DAN MISI KEPENGHULUAN

##### a. Landasan Filosofis Pembangunan

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari pusat, daerah hingga ke level desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. bahwakepenghuluan adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan kepenghuluan harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan kepenghuluan. pemerintahkepenghuluan Sintong Bakti dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdaya guna dan berhasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

**b. Visi Pembangunan Kepenghuluan**

Visi pembangunan Kepenghuluan adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi kepenghuluan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan kepenghuluan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan kepenghuluan dengan melihat potensi dan kebutuhan kepenghuluan. Penetapan visi pembangunan kepenghuluan, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan kepenghuluan, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Kepenghuluan mencapai kondisi yang diharapkan

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi kerpenghuluan Sintong Bakti saat ini, dan terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah kepenghuluan (RPJM-Kep), maka untuk pembangunan kepenghuluan Sintong Bakti pada periode 5 (Lima) tahun ke depan (tahun 2017-2022), disusun visi sebagai berikut :

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan kepenghuluan yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan

(stakeholders) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama Enam tahun kedepan.

1. Kepenghuluan yang maju, mengandung pengertian bahwa kepenghuluan Sintong Bakti memiliki sarana prasana dan infrastruktur yang memadai, sehingga dapat meningkatkan pola kehidupan masyarakat yang lebih baik.
2. Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir bathin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Kepenghuluan yang berbasis pada potensi desa yang berdaya jual dan berdaya saing.

Adapun indikator secara ilmiah adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi, menurunnya tingkat pengangguran, menurunnya jumlah penduduk miskin, terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama, meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya

profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan Kepenghuluan.

**c. Misi Pembangunan Kepenghuluan**

Berdasarkan Visi Kepenghuluan Sintong Bakti untuk jangka 6 (Enam) tahunan, maka misi Kepenghuluan Sintong Bakti merupakan penjabaran lebih operasional terhadap visi diatas. Adapun rumusan misi 6 tahunan adalah :

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakatmendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
- b. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian Kepenghuluan seperti Jalan, Jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
- c. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban, agar masyarakat dapat beraktifitas dengan tenang.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian tentang penerapan akuntansi keuangan pada Pemerintahan Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Dari data yang diperoleh, maka penulis akan mencoba menganalisis tentang Penerapan Akuntansi yang telah diterapkan oleh Desa Sintong bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, yaitu sebagai berikut :

#### A. Dasar Pencatatan

Dalam sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran Buku Kas Umum yang digunakan oleh Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir terhadap transaksi yang terjadi yaitu berdasarkan pencatatan *single entry*, dimana pencatatan dilakukan berdasarkan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Pada sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Untuk pencatatan pengakuan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum yang dilakukan oleh Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir menggunakan “*cash basis*”, dimana pencatatan dilakukan hanya pada saat transaksi yang berhubungan dengan kas, baik kas keluar atau kas masuk. Pada proses selanjutnya diinput kedalam Siskeudes yang dimulai dari mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Jika bukti tidak dimiliki transaksi tersebut tidak dapat dicatat sehingga tidak bisa dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan, maka transaksi yang dicatat harus memiliki bukti.

Bukti-bukti yang ada harus sah dan dapat diperoleh berupa kwitansi, nota, faktur, dan bukti kas keluar, dan sebagainya.

## **B. Proses Akuntansi Desa Sintong Bakti**

Proses akuntansi yang dilakukan Desa Sintong Bakti sudah menggunakan sistem komputerisasi, yang sudah dapat diinput Siskeudes yang dimulai dari mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Yang mana pada bagian ini bukti-bukti transaksi di analisis kemudian dicatat ke dalam buku-buku yang sesuai. Transaksi tunai dicatat pada Buku Kas Umum-Tunai, kemudian untuk penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan bank dicatat pada Buku Bank Desa, untuk mencatat semua pendapatan dicatat pada Buku Pembantu Rincian Pendapatan dan untuk transaksi penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak dicatat pada Buku Kas Pembantu Pajak. Selanjutnya, Buku Kas Pembantu Kegiatan digunakan untuk mencatat segala jenis kegiatan yang diselenggarakan desa yang memakai Dana Desa serta Buku Register Surat Permintaan Pembayaran digunakan untuk mencatat pembiayaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Tahap selanjutnya adalah pelaporan, tahapan ini merupakan tahapan akhir dari siklus akuntansi. Output dari tahapan ini adalah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa.

Berdasarkan siklus akuntansi yang selama ini dilakukan Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir terdapat permasalahan yaitu tidak memisahkan jurnal penerimaan dan jurnal pengeluaran kas, tidak memposting ke Buku Besar dan tidak melakukan penyesuaian terhadap Aset

Tetap dan tidak menghitung jumlah Bahan Habis Pakai yang telah digunakan dalam Laporan Kekayaan Milik Desa.

#### 1. Buku Kas Umum

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas yang bersifat tunai. Buku Kas Umum yang ada pada Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sudah sesuai dengan format dan unsur-unsur yang disebutkan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 tetapi tidak sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum seperti tidak membuat jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas dan buku besar.

##### a. Jurnal Penerimaan Kas

Transaksi yang dicatat pada Buku Kas Umum yang dilakukan oleh Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir belum Sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum karena semua transaksi digabungkan. Seharusnya, setiap transaksi harus langsung dijurnal agar informasinya akurat. Seharusnya Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir mencatat penerimaan pada jurnal penerimaan kas seperti tabel V.1

**Tabel V.1**  
**Jurnal Penerimaan Kas**  
**Desa Sintong Bakti**  
**Desember 2018**

Tgl	Keterangan	R e f	Debit (Rp)		Kredit (Rp)	
			Kas	Alokasi Dana Desa	Dana Desa	Pendapata n lain-lain
02/0 1/18	Saldo awal		28.955.844			28.955.844
05/0 4/18	Dana Desa Tahap I		148.039.000		148.039.000	
18/0 4/18	Alokasi Dana Desa Tahap I		76.600.000	76.600.000		
23/0 4/18	Alokasi Dana Desa Tahap II		119.300.000	119.300.000		
29/0 6/18	Bantuan Keuangan		100.000.000			100.000.00 0
27/0 7/18	Dana Desa Tahap II		296.078.000		296.078.000	
19/0 9/18	Alokasi Dana Desa Tahap II		117.900.000	117.900.000		
03/1 2/18	Alokasi Dana Desa Tahap III		158.800.000	158.800.000		
26/1 2/18	Dana Desa Tahap III		296.078.000		296.078.000	
28/1 2/18	Alokasi Dana desa		194.500.000	194.500.000		
	<b>Jumlah</b>		<b>1.536.250.844</b>	<b>667.100.000</b>	<b>740.195.000</b>	<b>100.000.00 0</b>

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

b. Jurnal Pengeluaran Kas

Transaksi yang dicatat pada Buku Kas Umum yang dilakukan oleh desa Sintong Bakti belum sesuai dengan prinsip kuntansi berterima umum karena semua transaksi digabungkan. seharusnya desa Sintong bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir mencatat pengeluaran pada jurnal pengeluaran kas seperti tabel V.2.

**Tabel V.2**  
**Jurnal Pengeluaran Kas**  
**Desa Sintong Bakti**  
**Desember 2018**

Tgl	Keterangan	R e f	Debit (Rp)			Kredit (Rp)
			Alokasi Dana Desa	Dana Desa	Lain-Lain	Kas
04/04/ 18	Penarikan Tunai dengan Cek		19.800.000			19.800.000
12/04/ 18	Kegiatan PKK Desa				10.000.000	10.000.000
12/04/ 18	Kegiatan Karang Taruna				2.500.000	2.500.000
12/04/ 18	Kegiatan pemberdayaan PAUD				2.400.000	2.400.000
12/04/ 18	Kegiatan Desa Wisma				2.000.000	2.000.000
12/04/ 18	Kegiatan pembentukan BUMkep				5.000.000	5.000.000
12/04/ 18	Kegiatan pelatihan BUMkep				10.000.000	10.000.000
26/04/ 18	Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan (penghasilan tetap dan tunjangan 2017 sisa 3 bulan)				102.900.000	102.900.000
26/04/ 18	Kegiatan pembinaan kemasyarakatan				11.400.000	11.400.000
26/08/ 18	Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan (penghasilan tetap dan tunjangan 2018, 2 bulan)				69.600.000	69.600.000
26/08/ 18	Kegiatan kemesyarakatan				7.000.000	7.000.000
26/04/ 18	Kegiatan operasional				5.000.000	5.000.000
11/05/ 18	Kegiatan pembangunan sarana olahraga				115.821.500	115.821.500
29/06/ 18	Kegiatan operasional perkantoran				36.370.000	36.370.000
29/06/ 18	Kegiatan operasional BPkep				36.370.000	3.630.000
29/06/ 18	Kegiatan MTQ desa				20.000.000	20.000.000

29/06/18	Kegiatan peningkatan ke Shalehan Sosial				20.000.000	20.000.000
29/06/18	Kegiatan pembinaan desa				10.000.000	10.000.000
29/06/18	Kegiatan pembinaan masyarakat terhadap kenakalan remaja				10.000.000	10.000.000
18/07/18	Website Desa				7.500.000	7.500.000
30/07/18	Kegiatan pembangunan sumur bor (4 unit)				110.457.600	110.457.600
30/07/18	Kegiatan pemberdayaan karang taruna				2.500.000	2.500.000
30/07/18	Kegiatan pemberdayaan PAUD				3.600.000	3.600.000
30/07/18	Kegiatan POSYANDU				9.000.000	9.000.000
30/07/18	Kegiatan BBGRM				5.000.000	5.000.000
30/07/18	Kegiatan Sosialisasi dana desa				10.000.000	10.000.000
30/07/18	Kegiatan Sosialisasi POSTEKDES				10.000.000	10.000.000
13/08/18	Kegiatan Pengadaan Taman bacaan masyarakat				25.000.000	25.000.000
13/08/18	Kegiatan Pembangunan sarana fisik social(los pasar)				119.457.900	119.457.900
20/09/18	Kegiatan Bidang penyelenggaraan pemerintah desa (penghasilan tetap dan tunjangan)				107.400.000	107.400.000
20/09/18	Kegiatan Bidang pembinaan kemasyarakatan				10.500.000	10.500.000
27/12/18	Kegiatan Pembangunan Drainase				54.080.000	54.080.000
27/12/18	Pembayaran honor TPK kegiatan seminisasi jalan				6.200.000	6.200.000
27/12/18	Kegiatan Pembangunan seminisasi jalan cempedak				77.319.500	77.319.500
27/12/18	Kegiatan Pembangunan Seminisasi jalan H.idris				99.143.500	99.143.500
27/12/18	Kegiatan seminisasi halaman kantor desa				23.315.000	23.315.000
27/12/18	Kegiatan Pemberdayaan PAUD				8.400.000	8.400.000

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

27/12/18	Kegiatan pemberdayaan POSYANDU				9.000.000	9.000.000
27/12/18	Kegiatan pemberdayaan Masyarakat peduli api				20.000.000	20.000.000
31/12/18	Kegiatan bidang Penyelenggaraan pemerintahan desa (penghasilan tetap dan tunjangan)				174.000.000	174.000.000
31/12/18	Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan				17.500.000	17.500.000
31/12/18	Kegiatan Musrembang desa				3.000.000	3.000.000
Jumlah			<b>19.800.000</b>		<b>1.534.595.000</b>	<b>1.514.795.000</b>

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

c. Buku Besar

Setelah semua transaksi dijurnal ke dalam jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir seharusnya memposting ke Buku Besar seperti tabel V.3 sampai dengan tabel V.8.

**Tabel V.3**  
Buku Besar  
Desa Sintong Bakti

Kas

Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01/12/2018	Saldo Awal		28.955.844		
03/12/2018	Penerimaan kas		1.507.295.000		
03/12/2018	Pengeluaran kas			1.534.595.000	
Jumlah					1.655.844

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

**Tabel V.4**  
Buku Besar  
Desa Sintong Bakti

Alokasi Dana Desa (ADD)

Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01/01/2018	Saldo Awal				
28/12/2018	Penerimaan kas			667.100.000	667.100.000

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

**Tabel V.5**  
Buku Besar  
Desa Sintong Bakti

Dana Desa (DD)

Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01/01/2018	Saldo Awal				
28/12/2018	Penerimaan kas		740.195.000		740.195.000

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

**Tabel V.6**  
Buku Besar  
Desa Sintong Bakti

Pendapatan Lain-lain

Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01/01/2018	Saldo Awal				
28/12/2018	Pengeluaran kas		100.000.000		100.000.000

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

**Tabel V.7**  
Buku Besar  
Desa Sintong Bakti

Alokasi Dana Desa

Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01/12/2018	Saldo Awal				
04/04/2018	Pengeluaran kas		19.800.000		19.800.000

**Tabel V.8**  
Buku Besar  
Desa Sintong Bakti

Pengeluaran Lain-lain

Tgl	Uraian	Re f	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01/12/2018	Kegiatan Lain-lain		1.534.595.000		
<b>Jumlah</b>					1.534.595.000

d. Jurnal Penyesuaian

1) Penyusutan Aset Tetap

Langkah selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan (akun) agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan. Yang terjadi pada Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih adalah tidak melakukan penyusutan terhadap aset tetap yang dimiliki. Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir seharusnya membuat jurnal penyesuaian seperti tabel V.9

**Tabel V.9**  
Nilai Aktiva Tetap  
Desa Sintong Bakti

No	Aset Tetap	Tahun 2018	Tahun 2017
1.	Peralatan dan mesin	227.450.200	148.646.940
2.	Gedung dan bangunan	921.793.150	873.156.640
3.	Jalan, Jaringan, dan Instalasi	1.112.844.100	685.455.300

a. Peralatan dan mesin

Nilai perolehan : Rp. 227.450.200.

Umur ekonomis : 5 tahun

Metode penyusutan : Garis Lurus

Penyusutan per tahun = Rp. 227.450.200

5 tahun

= Rp. 45.490.040

Jurnal yang dibuat :

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 45.490.000

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 45.490.000

b. Gedung dan bangunan

Nilai perolehan : Rp. 921.793.150

Umur ekonomis : 10 tahun

Metode penyusutan : Garis Lurus

Penyusutan per tahun = Rp. 921.793.150

10 tahun

= Rp. 92.179.315

Jurnal yang dibuat :

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 92.179.315

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 92.179.315

c. Jalan, Jaringan dan Instalasi

Nilai perolehan : Rp. 1.112.844.100

Umur ekonomis : 20 tahun

Metode penyusutan : Garis Lurus

Penyusutan per tahun = Rp. 1.112.844.100

20 tahun

= Rp. 55.642.205

Jurnal yang dibuat :

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi      Rp. 55.642.205

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi      Rp. 55.642.205

2) Bahan Habis Pakai

Bahan habis pakai digunakan untuk dipakai dalam kegiatan operasional sehari-hari dan hanya bisa digunakan sekali atau dalam waktu singkat. Yang terjadi pada Desa Sintong Bakti adalah tidak melakukan perhitungan terhadap jumlah bahan habis pakai(ATK, Benda Pos dan Materai) yang digunakan, sehingga Desa Sintong bakti tidak mengetahui jumlah bahan habis pakai yang tersisa. Seharusnya Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir menghitung sisa bahan habis pakai agar informasi pada akun bahan habis pakai menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian untuk bahan habis pakai mencatat akun Beban Bahan Habis Pakai (Debit) dan Bahan Habis Pakai (Kredit).

3). Buku Pajak

Buku Pajak digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sudah membuat Buku Pajak sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

## 2. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka spenerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sudah membuat Buku Bank sesuai dengan Permendagri NO. 113 Tahun 2014 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

## 3. Buku Pembantu Rincian Pendapatan

Buku Pembantu Rincian Pendapatan digunakan untuk mencatat semua pendapatan, berupa rincian pendapatan asli desa dan pendapatan melalui transfer. Desa sintong Bakti sudah menyajikan Buku Pembantu Rincian Kegiatan sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

## 4. Buku Register Surat Permintaan Pembayaran

Buku Register Surat Permintaan Pembayaran yaitu pencatatan yang dibuat atas pelaksanaan kegiatan dan mencatat semua pembiayaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan yang digabung sesuai dengan jenis pembayarannya. Dalam buku register SPP mencatat permintaan pembayaran untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Penyajian Buku Register Surat Permintaan Pembayaran Desa Sintong bakti sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

## 5. Buku Kas Pembantu Kegiatan

Buku Kas Pembantu Kegiatan adalah buku yang mencatat segala jenis kegiatan yang diselenggarakan desa yang memakai Dana Desa, yang dicatat

sesuai dengan bidang dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam buku kas pembantu kegiatan mencatat belanja desa dalam bidang masing-masing yaitu, penyelenggaraan penghasilan tetap dan tunjangan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Masing-masing mencatat biaya untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Penyajian Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

### C. Penyajian Laporan Keuangan

Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir telah membuat laporan keuangan diantaranya :

#### 1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD Desa

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD Desa berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu. Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

#### 2. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa berisi aset, kewajiban dan ekuitas yang dimiliki desa. Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengetahui jumlah kekayaan bersih desa. Penyajian Laporan Kekayaan Milik Desa

(lampiran) Desa Sintong Bakti sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014, namun tidak sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum karena tidak melakukan penyusutan terhadap Aset Tetap. Penyajian Laporan Kekayaan Milik Desa, Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir seharusnya dibuat seperti tabel V.10

**Tabel V.10**  
Laporan Kekayaan Milik Desa  
Desa Sintong Bakti  
Sampai Dengan 31 Desember 2018

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
<b>I. ASET</b>		
<b>A. ASET LANCAR</b>		
1. Kas dan Bank	1.655.844	
a. Kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa	1.655.844	0,00
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. Dst.....		
3. Persediaan		
a. Persediaan Benda Pos dan Materai		
b. Persediaan ATK		
c. Dst.....		
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>1.655.844</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ASET TIDAK LANCAR</b>		
1. Investasi		
a. Penyertaan Modal Pemerintah Desa	Rp.227.450.200	Rp.148.646.940
2. Aset Tetap		
a. Tanah	(Rp.45.490.040)	
b. Peralatan dan Mesin	Rp.921.793.150	Rp.873.156.640
c. Akum. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp.92.179.315)	
d. Gedung dan Bangunan	Rp.1.112.844.100	Rp.685.455.300
e. Akum. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp.55.642.250)	
f. Jalan, Jaringan dan Instalasi		
g. Akum. Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi		

h. Aset Tetap Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	2.068.775.845	1.707.258.880
JUMLAH ASET (A+B)	2.070.431.689	1.707.258.880
II. KEWAJIBAN		
JUMLAH KEWAJIBAN		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I-II)		1.707.258.880

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019



## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang bermanfaat.

#### A. Kesimpulan


1. Dalam Dasar Pencatatan Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir menggunakan *Cash Basis*, yaitu setiap transaksi dicatat pada saat menerima atau pada saat mengeluarkan kas.
2. Desa Sintong bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tidak memisahkan Jurnal Penerimaan dan Pengeluaran Kas. Seharusnya setiap transaksi dijurnal ke dalam buku yang sesuai agar informasinya akurat.
3. Laporan Kekayaan Milik Desa Sintong Bakti hanya menyajikan kekayaan yang dimiliki desa tahun anggaran saja, tidak menambah dan menyajikan kekayaan tahun sebelumnya yang digunakan sebagai pembandingan.
4. Dalam pelaporan kekayaan milik Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tidak melakukan penghitungan penyusutan Aset Tetap Desa.
5. Pada Pelaporan Kekayaan Milik Desa, Desa Sintong Bakti pada akhir periode tidak menyajikan nilai persediaan yang belum digunakan.

6. Penerapan akuntansi pada Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Akuntansi Keuangan Desa IAI-KASP 2015.

## **B. Saran**

1. Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sebaiknya memisahkan Jurnal Penerimaan dan Pengeluaran Kas agar informasi yang dihasilkan dari pembukuan tersebut menggambarkan keadaan yang sebenarnya.
2. Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dalam pembuatan laporan keuangan desa, sebaiknya memperhatikan kesesuaian dengan Prinsip Pedoman Akuntansi Keuangan Desa IAI-KASP 2015.
3. Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sebaiknya melakukan perhitungan terhadap nilai beban penyusutan asset tetap agar terhindar dari informasi salah saji dan laporan keuangan desa dapat disajikan lebih akurat.
4. Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dalam Laporan Kekayaan Milik Desa sebaiknya menyajikan saldo akhir asset tetap yang dimiliki desa periode sebelumnya dan pada periode pelaporan menambahkan asset tetap periode sebelumnya agar dapat digunakan sebagai pembandingan antara kekayaan milik desa yang dimiliki sekarang dengan tahun sebelumnya.

5. Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sebaiknya membuat pencatatan persediaan yang dapat memudahkan desa dalam penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa.
6. Desa Sintong Bakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sebaiknya berpedoman pada Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa IAI-KASP 2015.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. Akuntansi Sektor Publik  
Jakarta : Salemba Empat
- Abdul, Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah.  
Jakarta: Salemba Empat.
- Arif, Muhammad. 2014. Tata Cara Pengelolaan Keuangan desa dan Pengelolaan  
Kekayaan Desa.Pekanbaru: Redpost Press.
- Indrawati, Sri Mulyani. 2017. Buku Pintar Dana Desa. Jakarta : Kementrian  
Keuangan Republik Indonesia.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pemerintahan Desa. Jakarta : Erlangga
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan  
Desa. Jakarta: Pustaka Baru Press.
- Wijaya, David. 2018. Akuntansi Desa. Yogyakarta : Gava Media.
- Wijaya, Purba Andy. 2014. Akuntansi Perbankan. Yogyakarta : CV. Bina Karya  
Utama.
- Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. Akuntansi Desa. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan AkuntansiIndonesia-Kompartemen Akuntan Sektor Publik Tahun 2015  
tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar  
Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Peraturan Pelaksanaan UU  
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- PeraturanMenteri dalam NegeriNomor 113 Tahun 2014 tentang*Pengelolaan  
Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2014 tentang *Peraturan  
Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Des*